



SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH DESA JATIHURIP
Nomor : 28/KEP/V.O/D/2021

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
BAITUL ARQAM QUR'ANIC SCIENCE

Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Jatihurip Setelah :

- | | |
|-------------|---|
| Menimbang | 1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan bimbingan keislaman di lingkungan sekitar dan kebutuhan Muhammadiyah mengenai kaderisasi, maka dipandang perlu adanya lembaga sekolah menengah pertama (SMP) sebagai wadah dalam memenuhi kebutuhan tersebut. |
| | 2. Bahwa Sekolah yang didirikan merupakan aspirasi Pengurus dan Jamaah sehingga keberadaannya sangat diapresiasi masyarakat. |
| Mengingat | 1. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah |
| | 2. Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-47 Tahun 2015 di Makasar |
| | 3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 03/PRN/I.0/B/2012 |
| | 4. Program kerja Majelis Dikdasmen tahun 2015-2020 |
| | 5. Keputusan Rakornas Majelis Dikdasmen Muhammadiyah tahun 2015 |
| Berdasarkan | Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Jatihurip pada hari Sabtu tanggal, 19 Juni 2021 |

MEMUTUSKAN

- | | |
|--------------|--|
| Menetapkan : | |
| Pertama | Keputusan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Jatihurip Tentang PENDIRIAN SMP BAITUL ARQAM QUR'ANIC SCIENCE |
| Kedua | SMP sebagaimana yang termaktub dalam diktum pertama merupakan Sekolah Muhammadiyah di bawah Pimpinan Ranting Jatihurip |
| Ketiga | Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada RAPBS SMP Baitul Arqam Quranic Science |
| Keempat | Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya |
| Kelima | Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan dan ditetapkan tanggal 19 Juni 2021 |

Nasrun minallah wa fathun qoriib

Ditetapkan di : Jatihurip Sumedang
Pada tanggal : 19 Juni 2021 M

Ketua,

Ust. Ermi Triaji, SE,MM
NBM. 1335.947



Sekretaris,

Muhamad Rais Mujadid
NBM. 1225.914